

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

DEDDY SETIAWAN

NIM. 02023100147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2008

S
345.0107
Set
i
2008

R4799/4802-Pl.

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

DEDDY SETIAWAN

NIM. 02023100147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deddy Setiawan
Nim : 02023100147
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KOTA BESAR
PALEMBANG**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Nashriana, SH., M.Hum

NIP. 131943659

Pembimbing Pembantu



R. Muhammad Ikhsan, SH., M.H

NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Deddy Setiawan

Nim : 02023100147

Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

Ketua : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Nasriana, S.H.,M.Hum.

Anggota : Rosmala Polani,S.H.



Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,



(M. Rasyid Ariman,SH.,M.H.)

Motto :

"Apa yang menimpamu berupa kebaikan itulah yang didapat dari Allah SWT dan apa yang menimpamu berupa kejahatan (keburukan) itu datang darimu sendiri" (QS. An-Nisa : 79)

"Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari pada kalian dan janganlah melihat lebih tinggi dari kalian, karena hal tersebut lebih mendorong kalian untuk meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian" (H.R. Ibnu Majah).

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Allah SWT

Kedua Orangtuaku tercinta :

Damhuri Adnan dan Dahlia yang tak kenal lelah mendukungku setiap saat, Terima kasih atas segala Do'a, perhatian dan kasih sayangnya.

Adik-adikku : Yessy, Puput, Hadi dan Ami, &

My Dear – Divia - Terima kasih atas segala Do'a, perhatian dan kasih sayangnya

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat Nya jualah sehingga Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga mencoba untuk membuka cakrawala, juga pandangan kita, terhadap Hak-hak tersangka yang ada dan patut untuk diketahui dan dihargai dalam kehidupan kita ini.

Sudah sewajarnya jika Penulis harus selalu mengingat, bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta pengarahan, dari Ibu Nashriana, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Utama, dan Bapak RM Ichsan, SH selaku Pembimbing Pembantu, sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Juga tidak melupakan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak bagi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak M.Rasyid Ariman,SH.,M.H, elaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Malkian Elvani,SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
3. Seluruh Staf Pengajar, baik Dosen, Asisten Dosen, dan semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Sriwijaya

5. sahabat, teman dan kawan-kawan seperjuangan; Bagus, Hasan, Wahyu, Hendra prapta, Arya, Bily, Emon, Yudi Buser, Yudi ook, Angga, dan Ulik bulu.
6. seluruh angkatan 2002, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk saat-saat kita yang indah
7. Buat Ibu kantin, Desy, terimakasih atas diperbolehkannya saya menghutang makanan dikantin
8. Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat dan karunia Nya kepada pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, Penulis mohon maaf, karena Penulis hanyalah manusia biasa, yang penuh kekhilafan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin, ya Rabbal Alamin.


Palembang, 11 Februari 2008

Penulis,

Deddy setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Hak-Hak Tersangka.....	15
1. Pengertian Hak Tersangka.....	15
2. Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP.....	16
B. Tinjauan tentang Penyidikan.....	27
1. Sistim Peradilan Pidana	27
2. Penyidikan Oleh Kepolisian sebagai bagian dari Sistim Peradilan Pidana.....	27
a. Pengertian Penyidik.....	27
b. Dasar Hukum Penyidikan	30



c. Pejabat Penyidik.....	31
1). Penyidik.....	31
2). Penyidik Pembantu	31
d. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	33
1). Penyidik.....	33
2). Penyidik Pembantu	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Data Statistik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Poltabes Palembang	37
1. Tabel 1 (Data Kriminalitas Tahun 2006).....	38
2. Tabel 2 (Data Kriminalitas Tahun 2007).....	49
B. Implementasi Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dalam Proses Penyidikan	43
C. Faktor – faktor yang mempengaruhi atau menghambat Penerapan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Kota Besar Palembang.....	57

BAB IV P PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Berdasarkan hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Prilaku warga Negara yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum² Dalam kehidupan sehari-hari ada warga Negara yang tidak menjunjung hukum atau salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya ketentraman, keamanan dan kedamaian, bahkan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Salah satu bentuk dari pelanggaran hukum itu adalah pencurian. Dan terhadap pelanggar hukum tersebut diancam dengan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang mengatur tentang pencurian yang dalam bentuk pokoknya berbunyi “Barang siapa mengambil

¹ Anang Suryanata., *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*..Penjelasan umum, UU No.8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Angka Ke-2., Bina aksara. jakarta, Hlm 2

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, jakarta, 2000, Hlm., 1

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian dari kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Dari uraian di atas telah jelas bahwa hukum/peraturan-peraturan sengaja diciptakan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil dan sejahtera. Oleh karena itu undang-undang telah mengatur bahwa barang siapa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana dapat dijadikan tersangka, demikian terumus dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Setiap orang mengetahui setidaknya-tidaknya merasakan dan memperkirakan bahwa maksud dan hakikat adanya aturan-aturan hukum dimaksud adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali. Terhadap mereka yang diduga/disangka telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum juga patut dijamin hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga Negara.

Tersangka sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti permulaan dan keadaan yang nyata atau fakta, sudah sepantasnya dan harus untuk :

- a. Diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh pejabat yang berwenang
- b. Dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan


Jika perlu terhadap orang itu dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.³

Sebelum mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka, lebih dulu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, untuk mengumpulkan bukti dan untuk membuat terang dan jelasnya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pada dasarnya pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan tersangka hampir tidak ada perbedaan, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisahkan dalam aturan pasal yang berbeda. Kesengajaan memisah penguraian pemeriksaan tersangka dan saksi dimaksudkan untuk memudahkan mengamati secara terpisah, hal ini lebih menjernihkan pengertian bagi yang mempelajarinya.⁴

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau "*hak privelese*" kepala Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindakan pidana. Akan tetapi dalam menjalankan hak dan kewenangan istimewa tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip "*The Right Of Due Process*" Setiap tersangka berhak diselidiki dan

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, Hlm., 349

⁴ Ibid, Hlm., 142



disidiki diatas landasan sesuai dengan hukum acara tidak boleh *Unduc Process* (menyimpang dari ketentuan hukum acara).⁵

Undang-Undang memberikan wewenang kepada Negara untuk melindungi warganegaraanya, walaupun warganegara tersebut kebetulan menyandang predikat sebagai tersangka,antara lain yaitu :

- a. Perlakukan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan ;
- b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- c. Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- d. Bahwa Tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberithaukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.⁶

Dari rumusan di atas dapat dilihat bahwa secara konstitusional bangsa Indonesia telah mempunyai peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban bagi setiap warga Negeranya, yaitu menunjang tinggi hukum itu sendiri dengan tidak

⁵ Marpaung Laden., Proses penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika.,2005. Hlm,85

⁶ M.Yahya Harahap. Ibid., Hlm 76-77

ada kecualinya. Begitu pula dalam UU. No 8 Tahun 1981 pada (KUHAP), meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun di dalam Pasal 50 s/d 68 KUHP, hak-hak tersangka tersebut tetap dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa Negara melindungi warga Negaranya, meskipun warga Negara tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

Pengaturan hukum mengenai hak-hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 27 (1), (2) dan (3), 29 (2), Pasal 30 dan Pasal 31 (1), kemudian secara khusus telah dikeluarkan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Usaha menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya, dan adanya keinginan untuk melaksanakan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan kewajiban penegak hukum, sesuai dengan asas Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan kesewenang-wenangan para penguasa dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yaitu kasus menimpa Pak De, Alias Mohammad Roemsyah, yaitu:

“... Pada 4 Desember 2004, saat itu Pak De tiba-tiba di datangi dua orang petugas Polsek sukrame Palembang yang menyampaikan pesan lisan agar Pak De menghadap untuk “berkonsultasi”. Permintaan tersebut baru dapat dipenuhi keesokan harinya, 5 Desember 2004. setelah menghadap, ternyata yang namanya konsultasi itu adalah introgasi terhadap terdakwa. Sekurangnya tiga petugas mengintrogasi Pak De. Sejak saat itu Pak De tidak pernah kembali lagi kerumahnya. Menurut keluarga cara-cara penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pak De lebih

mempertontonkan kekuasaan dari penegak hukum. Sehingga akibatnya pihak keluarga cemas atas kepergian Pak De.....”⁷

Dijaminnya hak-hak asasi manusia telah diatur secara tegas sebagaimana yang menyangkut persamaan kedudukan di dalam hukum, pemerintah dan perlakuan yang sama di muka pengadilan. Salah satu hal penting di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, penegak hukum harus benar-benar melaksanakan tujuan dari prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana salah satu contohnya adalah dengan diaturnya fungsi penyelidikan yang tidak berdiri sendiri, dimana penyelidikan merupakan salah satu subsistem dari fungsi penyidikan.⁸

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga menemukan tersangkanya

Dalam rangka mengumpulkan bukti untuk mencapai titik terang suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang kesemuanya itu harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar nantinya aparat penegak hukum tidak perlu sampai harus melakukan hal-hal yang merugikan ataupun bersifat paksaan di dalam proses penyidikan.

⁷ Penjelasan/keterangan Ami, anak dari pak de alias M.Romsyah. Palembang 23 Desember 2007

⁸ Djoko Prakoso dan Agus Ismunarjo, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 6

Selain memuat ketentuan mengenai penyidikan, KUHAP juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana yang dalam hal ini adalah tahap pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan yang merupakan salah satu usaha mengumpulkan bahan pembuktian⁹. Ini diperlukan untuk menolong setiap aparat penegak hukum dalam meningkatkan keterampilan ataupun kemampuannya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini kedudukannya sebagai tersangka.

Perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia di samping merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu Negara hukum, juga merupakan ciri Negara yang Demokratis. Perlindungan dan jaminan terselenggaranya hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan sesungguhnya merupakan kewajiban Negara.

Usaha penegakan hukum dan HAM dalam peradilan pidana bukan hanya sekedar asas pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Pendirian demikian tentunya bukanlah hal yang main-main. Di samping itu diperlukan juga beberapa ilmu pengetahuan lain yang sangat berperan penting dalam mendukung penegakan hukum tersebut, seperti Logika, kriminologi, antropologi kriminal, sosiologi hukum, dan juga kaitannya dengan psikologi kriminal.¹⁰

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam proses penyidikan sering terjadi pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP misalnya pemukulan terhadap tersangka, pengancaman, penyiksaan dan sebagainya serta memperhatikan

⁹ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, Hlm. 86

¹⁰ Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm 34

keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, seperti halnya yang diungkapkan seorang warga masyarakat yang ada di Palembang yang menyatakan bahwa¹¹:

“salah satu anggota keluarganya pernah diperlakukan dengan kekerasan pada saat menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan dan kekerasan tersebut dilakukan oleh petugas pada malam hari”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan tersangka dalam proses penyidikan tidak terlindungi, dengan kata lain bahwa tersangka tidak dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sesuai dengan asas *Presumption Of Innocent* yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, dengan demikian jelas bahwa hal ini menunjukkan perbedaan antara teori dan praktiknya serta sebagai indikasi bahwa pemeriksaan dengan pendekatan sistim *Inkuistur* belum sepenuhnya habis. Pelaksanaan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara tersebut, tidak memberikan perlindungan terhadap kedudukan tersangka pelaku tindak pidana.

Sementara itu data yang didapatkan dari Kepolisian Kota Besar Palembang, bahwa kejahatan yang paling tinggi dilakukan adalah pencurian kendaraan bermotor yaitu berjumlah 1306 kasus untuk tahun 2006 s/d 2007.¹² Karena itu penulis tertarik menulis sebuah skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PALEMBANG”**

¹¹ Wawancara dengan bapak IM, salah seorang warga masyarakat Palembang, 20 Desember 2007

¹² Data dari Kepolisian Kota Besar Palembang, Tanggal 11 Januari 2008

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang dijelaskan diatas penulis merumuskan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam proses penyidikan di Kepolisian Kota Besar Palembang?
2. Faktor-faktor apasajakah yang menghambat dalam penerapan Hak - hak tersangka tersebut?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan pembatasan-pembatasan mengenai ruang lingkup permasalahan yaitu berkisar pada kedudukan tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penerapan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam proses penyidikan di Kepolisian Kota Besar Palembang.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan hak-hak tersangka pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam proses penyidikan di Kepolisian Kota Besar Palembang

2. Manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis yaitu sumbangan pemikiran bagi kemajuan hukum pidana, khususnya tentang pelaksanaan pada penyidikan dalam konteks perlindungan hak-hak tersangka.
- b. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dan para penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data lapangan.¹³ Dimana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan hak dan kedudukan tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini didukung dengan penelitian hukum normative yaitu memperhatikan norma-norma dan konsep-konsep yang mengatur hak dan kedudukan tersangka pelaku tindak pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada penyidik dan tersangka yang kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya

¹³ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm., 212

dengan permasalahan yang akan dibahas dan didukung dengan wawancara kepada penyidik dan tersangka.

3. Populasi dan Sampel

Populasi data penelitian ini adalah seluruh aparat penyidik Satuan Reserse Kriminal unit Ranmor pada Kepolisian Kota Besar Palembang dan seluruh tersangka pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Kota Besar Palembang, sementara sample penelitian ditarik secara *Purposive sampling* yaitu :

- Kanit Reskrim beserta para penyidik unit ranmor Kepolisian Kota Besar Palembang, dan
- 6 Orang penyidik pada Reserse Kriminal unit ranmor Kepolisian Kota Besar Palembang.

Sementara terhadap tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor ditarik secara acak sejumlah 5 Orang tersangka.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini berada di satu tempat yaitu pada Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara baik wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman maupun wawancara tak berencana (*understandardized interview*).

b. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normative, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumen. Data sekunder dalam penelitian hukum normative disebut bahan hukum yang mencakup:¹⁴

1).Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang, Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2). Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi.

¹⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm., 52

6. Analisis Data

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, dilakukan pemilahan berdasarkan kegunaannya dan dilakukan analisis dalam rangka menjelaskan atau menguraikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini. Analisis tersebut dilakukan secara kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul, Hay Marthainis. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1984
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 1992
- Marpaung, Leden. *Azas, Teori, Praktek, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Pettenasse, Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1997
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986
- Prakoso, Djoko dan Agus Ismunarjo. 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta 1986
- Ranoemihardjo, Atang. *Hukum Acara Pidana (Studi Perbandingan HIR dengan KUHAP)*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983
- Sianturi, S.R. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Soedjono. D. *Pemeriksaan Pendahulu Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: CV. Remaja Karya, 1985
- Suryanata, Anang, Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sumber lain :

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Diktat Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, (PLKH), Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya